



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM
PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR MANYAR BANYUWANGI
(PUTUSAN NOMOR. 596/PID.B/2009/PN.BWI)**

***JURIDICAL ANALYSIS THE NATURE ELEMENTS AGAINST THE LAW IN
ACQUITAL A CRIMINAL ACT OF CORRUPTION IN THE
RING ROAD CONSTRUCTION ON MANYAR BANYUWANGI
(Verdict Number: 596/Pid.B/2009/PN.BWI)***

MUHAMMAD RIZAL

NIM. 090710101019

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM
PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR MANYAR BANYUWANGI
(PUTUSAN NOMOR. 596/PID.B/2009/PN.BWI)**

***JURIDICAL ANALYSIS THE NATURE ELEMENTS AGAINST THE LAW IN
ACQUITAL A CRIMINAL ACT OF CORRUPTION IN THE
RING ROAD CONSTRUCTION ON MANYAR BANYUWANGI
(Verdict Number: 596/Pid.B/2009/PN.BWI)***

MUHAMMAD RIZAL

NIM. 090710101019

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Terjemah QS.An-Nisa', ayat : 29)¹

¹<http://siskanajwa.blogspot.com/2010/10/ayat-al-quran-dan-al-hadits-yang.html>, diakses pada tanggal 6 Februari 2014, pada pukul 20.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Sastriyono, S.H., dan Ibunda Ida Nurmawati, S.Pd., yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang, pendidikan, perjuangan, pengorbanan, dan dukungannya baik moril maupun materiil, kepada penulis.
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA, dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Almater Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM
PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR MANYAR BANYUWANGI
(PUTUSAN NOMOR. 596/PID.B/2009/PN.BWI)**

*JURIDICAL ANALYSIS THE NATURE ELEMENTS AGAINST THE LAW IN
ACQUITAL A CRIMINAL ACT OF CORRUPTION IN THE
RING ROAD CONSTRUCTION ON MANYAR BANYUWANGI
(Verdict Number: 596/Pid.B/2009/PN.BWI.)*

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

MUHAMMAD RIZAL

NIM. 090710101019

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HUKUM
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 10 FEBRUARI 2014**

Oleh:

Pembimbing :

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PembantuPembimbing

LAILI FURQONI, S.H., M.H.

NIP. 197012032002122005

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM
PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR MANYAR BANYUWANGI
(PUTUSAN NOMOR. 596/PID.B/2009/PN.BWI)**

Oleh:

MUHAMMAD RIZAL

NIM. 090710101019

PEMBIMBING UTAMA,

PEMBANTU PEMBIMBING,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H.,M.H.

NIP: 197409221999031003

LAILI FURQONI, S.H., M.H.

NIP: 197012032002122005

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : KAMIS
Tanggal : 06
Bulan : FEBRUARI
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP:196204111989021001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP: 197507252001122002

Anggota Penguji :

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP:197409221999031003

.....

LAILI FURQONI, S.H., M.H.
NIP: 197012032002122005

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIZAL

NIM : 090710101019

Dengan kesungguhan dan atas jalur kerangka ilmiah menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR MANYAR BANYUWANGI (PUTUSAN NOMOR. 596/PID.B/2009/PN.BWI)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, maka saya bertanggung jawab atas keabsahan, kebenaran isi dan akan ditinjau kembali jika terdapat kejanggalan dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika terdapat kekeliruan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Jember, 06 Februari 2014

Yang menyatakan

MUHAMMAD RIZAL
NIM : 09071010119

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya yang telah memberikan saya kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR MANYAR BANYUWANGI (PUTUSAN NOMOR. 596/PID.B/2009/PN.BWI)** yang di susun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing, memberikan ilmu, motivasi dan nasehat, pendampingan penulis hingga terselesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah turut serta dalam pengujian skripsi ini dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hukum.
8. Ayahanda dan tercinta Sastriyono, S.H., Ibunda tercinta Ida Nurmawati, S.Pd., terima kasih untuk semua kasih sayang, perhatian, pengorbanan, waktu, materi, tenaga, pikiran, air mata dalam doa, restu yang selalu mengiringi tiap langkah penulis.
9. Adikku tersayang Muhammad Iqbal yang selalu memberi semangat, doa, motivasi dan senyuman ketika penulis mulai jenuh dan lelah.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas semua ilmu dan segala bantuan fasilitas yang diberikan.
11. Sahabat yang telah menjadi saudara seperjuangan Ikwan Panot, Vebry Dra'un, Andika Gareng, Ndaru Yoga, S.H., Jeli Sandi, S.H., Ghea, S.Pd., Ardhya S, S.H., Andini, S.H., Riky S, S.H., Koko, S.H., Risano, S.H., M. Toriq Fahri, S.H., Viki Ratomi, S.H., Hary S, Aditya Sakti, Yanuar Gembul, Novan, Adek, Fajar, Angga Mardhika, Ferdiansyah P, Anggota Criminal Law Students Association (CLSA) serta kawan-kawan angkatan 2009 atas segala bentuk dukungan dan semangat bagi penulis.
12. Keluarga Tante Fefi Septaning Drianti, S.H., M.M, Dian Mey, Arkham, Mas Farid, Gopar, yang selalu member nasehat dan motifasi tinggi bagi penulis.

Jember, 04 Februari 2014

Penulis,

RINGKASAN

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian muncul suatu Putusan dari Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU/IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Dengan keluarnya Putusan tersebut banyak ahli dalam hukum pidana dan menyatakan bahwa Putusan tersebut dapat melemahkan kedudukan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999.

Permasalahan dalam penulisan skripsi terdapat dua hal yaitu : *Pertama*, Bagaimana konsep melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Kedua*, Bagaimana penerapan unsur melawan hukum dalam putusan tersebut.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu : *Pertama*, pada awalnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia para Hakim dalam melakukan penafsiran atas suatu tindak pidana menggunakan kedua fungsi melawan hukum tersebut. Setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, yang membatalkan pengertian melawan hukum secara materiil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dalam sistem peradilan pidana Indonesia melawan hukum hanya dipergunakan dalam arti formiil saja. *Kedua*, bahwa penerapan unsur melawan hukum dalam putusan ini sudah tepat mengikuti Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang

menjelaskan bahwa hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus melihat melawan hukum hanya secara formil saja. Namun menurut penulis, hakim dalam menerapkan unsur melawan hukum secara formil kurang cermat, yaitu pada pemeriksaan saksi semua saksi mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan kontrak kerja dan menyalahi kontrak kerja.

Saran dari skripsi ini yaitu : *Pertama*, Dalam sistem peradilan pidana Indonesia seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan pengertian melawan hukum secara materiil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena sifat dari hukum materiil itu adalah sangat erat dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu adanya sifat melawan hukum secara materiil mewajibkan hakim untuk menggali semua peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. *Kedua*, bahwa penerapan unsur melawan hukum dalam putusan ini sudah tepat mengikuti Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus melihat melawan hukum hanya secara formil saja. Menurut penulis, hakim dalam menerapkan unsur melawan hukum secara formil kurang cermat, yaitu pada pemeriksaan saksi semua saksi mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan kontrak kerja dan menyalahi kontrak kerja yang merupakan suatu perbuatan yang diatur dalam hukum pidana karena akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan keuangan negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Korupsi	10
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	10
2.1.2 Unsur-Unsur Pasal Tindak Pidana Korupsi	12
2.1.2.1 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-	

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	12
2.1.2.2 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	14
2.1.2.3 Pasal 55 ayat (1) Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	16
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	17
2.1.4 Pembuktian	19
2.1.4.1 Pengertian Pembuktian.....	19
2.1.4.2 Pengertian Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi	21
2.1.5 Pertimbangan Dalam Putusan Hakim	24
2.1.5.1 Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Putusan	24
2.1.5.2 Pengertian dan Jenis-jenis Putusan.....	27
2.1.5.3 Syarat Sahnya Putusan.....	29
2.2 Melawan Hukum	31
2.2.1 Pengertian Melawan Hukum.....	31
2.2.2 Unsur-unsur Melawan Hukum.....	32
2.2.3 Melawan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi .	33
2.3 Penyalahgunaan Wewenang.....	34
2.3.1 Pengertian Menyalahgunakan Wewenang	34
BAB III PEMBAHASAN	37
3.1 Konsep Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Seba- gaimana Diatur Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	37
3.2 Penerapan Unsur Melawan Hukum Dalam Putusan Tersebut ...	53
BAB IV PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran	78
DAFTAR BACAAN	